



PUTUSAN
Nomor 51/PID/2023/PT MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Rizal Rengen;
2. Tempat lahir : Fakfak;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 17 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Kapaurtutin, Distrik Pariwari, Kab. Fakfak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Tingkat Banding sejak Tanggal 29 September 2023 sampai dengan Tanggal 28 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 51/PID/2023/PT MNK

PARA	K.M	H.A.1	H.A.2
F			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tingkat Banding Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Oknasius Meak;
2. Tempat lahir : Fakfak;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 3 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln.Kampung Kapaurtutin,Distrik Pariwari,Kab. Fakfak;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Tingkat Banding sejak Tanggal 29 September 2023 sampai dengan Tanggal 28 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Tingkat Banding Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Ramadan Woretma;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 51/PID/2023/PT MNK

PARA F	K.M	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Wagom;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 1 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Kapaurtutin, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Tingkat Banding sejak Tanggal 29 September 2023 sampai dengan Tanggal 28 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Tingkat Banding Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Jois Meak;
2. Tempat lahir : Fakfak;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 21 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Kampung Kapaurtutin, Distrik Pariwari, Kab. Fakfak;
7. Agama : Katolik;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 51/PID/2023/PT MNK

PARA F	K.M	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan penahanan Rutan sejak Tanggal 29 September 2023 sampai dengan Tanggal 28 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Tingkat Banding Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : Kursia Rengen;
2. Tempat lahir : Fakfak;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 10 Januari 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Kampung Kapaurtutin, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 51/PID/2023/PT MNK

PARA F	K.M	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan Penahanan Rutan sejak Tanggal 29 September 2023 sampai dengan Tanggal 28 Oktober 2023;

5. Hakim Pengadilan Tingkat Banding Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum sdr. Eliezer Ismail Murafer, S.H, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "Eliezer Murafer, SH & Rekan", beralamat di Jalan Buper Waena, Perumahan Pemda, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 21 Juli 2023, dibawah Register Nomor W31.U3/11.PID.KK.HK.01/VII/2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 51/PID./2023/PT MNK Tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 51/PID/2023/PT MNK Tanggal 19 Oktober 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 51/PID/2023/PT MNK, Tanggal 19 Oktober 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa, Para Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I Rizal Rengen bersama-sama dengan Terdakwa II Oknasius Meak, Terdakwa III Ramadan Woretma, Terdakwa IV Jois Meak dan Terdakwa V Kursia Rengen pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 51/PID/2023/PT MNK

PARA F	K.M	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret Tahun 2023 bertempat di Depan Gudang Semen Jalan Yos Sudarso Kampung Tanama Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak, atau setidaknya-tidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau mengakibatkan luka-luka"* Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai diatas, ketika Terdakwa III Ramadan Woretma, Terdakwa V Kursia Rengen dan Terdakwa IV Jois Meak mengetahui informasi dari saudara Hayat Rengen, bahwa saksi korban Zulhaidah Kalsum Rengen bersama 3 (tiga) orang lainnya telah merusak spanduk yang berkaitan dengan tanah ulayat sekitar area pasar ramadan kampung kapaurtutin Distrik Paiwari Kabupaten Fakfak. Selanjutnya Terdakwa III Ramadan Woretma bersama Terdakwa V Kursia Rengen dan Terdakwa IV Jois Meak bergegas menuju ke tempat kejadian dan melihat kondisi spanduk di area tersebut sambil menunggu korban Zulhaidah Kalsum Rengen kembali dari arah torea menggunakan mobil. kemudian Terdakwa III Ramadan Woretma, Terdakwa IV Jois Meak dan Terdakwa V Kursia Rengen melihat ada orang didalam mobil yang dikendarai oleh saksi korban Zulhaidah Kalsum Rengen merekam, memvideo, dan mengejek Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V hingga membuat Terdakwa III Ramadan Woretma, Terdakwa IV Jois Meak dan Terdakwa V Kursia Rengen menjadi marah dan tersinggung. Lalu Terdakwa V Kursia Rengen menyuruh saksi Ian Keliobas bersama dengan Terdakwa III Ramadan Woretma bergegas mengejar dan melakukan pemalangan dengan menggunakan motornya terhadap mobil yang ditumpangi oleh saksi korban Zulhaidah Kalsum Rengen sedangkan Terdakwa IV Jois Meak dan Terdakwa V Kursia Rengen akan menyusul. Sesampainya Terdakwa III Ramadan Woretma di jalan depan Gudang semen kampung Tanama Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak, seketika itu juga Terdakwa III Ramadan Woretma memalangkan

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 51/PID/2023/PT MNK

PARA F	K.M	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya di tengah jalan tersebut sambil mengacungkan potongan kayu kearah depan mobil yang ditumpangi oleh saksi korban Zulhaidah Kalsum Rengen hingga membuat laju mobil tersebut berhenti. Melihat perbuatan Terdakwa III Ramadan Woretma, saksi Aminah Rengen turun dari mobil dan menyuruh Terdakwa III Ramadan Woretma untuk menyingkirkan motor yang dipalangkan olehnya. Tiba-tiba dari arah belakang mobil Terdakwa V Kursia Rengen menghampiri posisi saksi korban Zulhaidah Kalsum Rengen yang sedang duduk di kursi depan kiri didalam mobil lalu memukul kepala saksi korban Zulhaidah Kalsum Rengen dari luar melalui kaca mobil dan memaksa saksi korban Zulhaidah Kalsum Rengen untuk keluar dari mobil, akan tetapi saksi korban Zulhaidah Kalsum Rengen menolak dan membalas memukul Terdakwa V dari dalam mobil mengenai wajah Terdakwa V hingga mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa V Kursia Rengen menarik jilbab saksi korban Zulhaidah Kalsum Rengen hingga terlepas dan memukul lagi saksi korban Zulhaidah Kalsum Rengen mengenai leher dan pipi sebelah kiri, dilanjutkan dengan Terdakwa IV Jois Meak menarik baju saksi korban Zulhaidah Kalsum Rengen sambil melakukan pemukulan pada tubuh saksi korban Zulhaidah Kalsum Rengen namun tidak mengenainya. Melihat kejadian tersebut saksi korban Suriani Rengen yang duduk dibelakang saksi korban Zulhaidah Kalsum Rengen berusaha keluar dari mobil dan meminta bantuan. Akan tetapi saat hendak keluar dari mobil Terdakwa V Kursia Rengen tiba-tiba memukul saksi Suriani Rengen menggunakan tangan kanannya mengenai telinga kiri. Sehingga membuat saksi Suriani Rengen kembali masuk ke dalam mobil.

Selanjutnya Terdakwa I Rizal Rengen dan Terdakwa II Oknasius Meak yang pada saat itu hendak pulang ke kampung kapaurtutin melihat kemacetan yang diakibatkan pemalangan Terdakwa III Ramadan Woretma lalu menghampiri pusat kemacetan tersebut, dan mendapati bahwa ibu mereka yaitu Terdakwa V Kursia Rengen mulutnya mengeluarkan darah. Terdakwa I Rizal Rengen dan Terdakwa II Oknasius Meak menjadi marah lalu ikut melakukan kekerasan dengan cara : Terdakwa I Rizal Rengen mengambil batu di bawah mobil lalu memukulkan dan mengayunkan batu tersebut kearah kaca depan sebelah kiri,

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 51/PID/2023/PT MNK

PARA F	K.M	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan oleh Terdakwa II Oknasius Meak juga mengambil batu di sekitar mobil lalu melempar kaca tengah sebelah kiri, diikuti dengan Terdakwa IV Jois Meak juga mengambil batu lalu melempari mobil hingga mengenai kaca pintu depan sebelah kiri. Kemudian saat mobil yang ditumpangi oleh saksi korban Zulhaidah Kalsum Rengen hendak berjalan Terdakwa III Ramadan Woretma mengambil batu lalu melemparkan batu tersebut hingga mengenai kaca belakang dan membuat kaca tersebut pecah. Lalu mobil yang ditumpangi oleh saksi korban Zulhaidah Kalsum Rengen dan saksi korban Suriani Rengen tersebut berjalan meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Zulhaidah Kalsum Rengen menderita rasa sakit dan luka sebagaimana kesimpulan dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/IRM/023/VISUM/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat oleh dokter pemeriksa dr. Yerlin Rizka Erine menerangkan hasil pemeriksaan :

1. Nyeri tekan dikepala bagian sebelah kiri
2. Luka lecet dua koma lima dari sudut mata kiri luar berbentuk garis koma batas tegas koma bewarna kemerahan titik.
3. Luka lecet satu centi meter daerah pipi sebelah kiri berbentuk garis koma batas tegas koma bewarna kemerahan.
4. Luka lecet dua koma lima centi meter dari garis tengah tenggorokan kiri yang berbentuk garis batas tegas koma bewarna kemerahan
5. Luka lecet tiga centi meter didaerah leher sebelah kiri koma bewarna kemerahan
6. Luka lecet dua centi meter didaerah leher sebelah kiri dekat bagian belakang leher bewarna kemerahan
7. Luka lecer dua centi meter dibawah telinga kiri
8. Nyeri tekan dan memar di tangan sebelah kanan kurang lebih satu centimeter
9. Luka kurang lebih nol koma lima centi meter didekat pergelangan tangan sebelah kanan.

Kesimpulan :

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 51/PID/2023/PT MNK

PARA	K.M	H.A.1	H.A.2
F			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan cedera titik

Selain itu perbuatan para Terdakwa juga mengakibatkan saksi korban Suryani Rengen menderita rasa sakit dan luka sebagaimana kesimpulan dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/ IRM/024/VISUM/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat oleh dokter pemeriksa dr. Yerlin Rizka Erine menerangkan hasil pemeriksaan :

1. Nyeri tekan area depan disekitar daun telinga sebelah kiri
2. Nyeri tekan dan memar kurang lebih delapan koma lima centi meter kali lima koma lima centimeter di daerah lengan atas tangan sebelah kiri

Kesimpulan :

Luka- luka / kelainan tersebut mengakibatkan cedera titik.

Bahwa perbuatan para Terdakwa juga mengakibatkan saksi korban Zulhaidah Kalsum Rengen menderita kerugian kerusakan pada mobil miliknya yang kurang lebih senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke – 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I Rizal Rengen bersama-sama dengan Terdakwa II Oknasiun Meak, Terdakwa III Ramadan Woretma, Terdakwa IV Jois Meak dan Terdakwa V Kursia Rengen pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret Tahun 2023 bertempat di Depan Gudang Semen Jalan Yos Sudarso Kampung Tanama Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak, atau setidaknya-tidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai diatas, ketika Terdakwa III Ramadan Woretma, Terdakwa V Kursia Rengen dan Terdakwa IV

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 51/PID/2023/PT MNK

PARA F	K.M	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jois Meak mengetahui informasi dari saudara Hayat Rengen, bahwa saksi korban Zulhaidah Kalsum Rengen bersama 3 (tiga) orang lainnya telah merusak spanduk yang berkaitan dengan tanah ulayat sekitar area pasar ramadan kampung kapaurtutin Distrik Paiwari Kabupaten Fakfak. Selanjutnya Terdakwa III Ramadan Woretma bersama Terdakwa V Kursia Rengen dan Terdakwa IV Jois Meak bergegas menuju ke tempat kejadian dan melihat kondisi spanduk di area tersebut sambil menunggu korban Zulhaidah Kalsum Rengen kembali dari arah torea menggunakan mobil. kemudian Terdakwa III Ramadan Woretma, Terdakwa IV Jois Meak dan Terdakwa V Kursia Rengen melihat ada orang didalam mobil yang dikendarai oleh saksi korban Zulhaidah Kalsum Rengen merekam, memvideo, dan mengejek Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V hingga membuat Terdakwa III Ramadan Woretma, Terdakwa IV Jois Meak dan Terdakwa V Kursia Rengen menjadi marah dan tersinggung. Lalu Terdakwa V Kursia Rengen menyuruh saksi Ian Keliobas bersama dengan Terdakwa III Ramadan Woretma bergegas mengejar dan melakukan pemalangan dengan menggunakan motornya terhadap mobil yang ditumpangi oleh saksi korban Zulhaidah Kalsum Rengen sedangkan Terdakwa IV Jois Meak dan Terdakwa V Kursia Rengen akan menyusul. Sesampainya Terdakwa III Ramadan Woretma di jalan depan Gudang semen kampung Tanama Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak, seketika itu juga Terdakwa III Ramadan Woretma memalangkan motornya di tengah jalan tersebut sambil mengacungkan potongan kayu kearah depan mobil yang ditumpangi oleh saksi korban Zulhaidah Kalsum Rengen hingga membuat laju mobil tersebut berhenti. Melihat perbuatan Terdakwa III Ramadan Woretma, saksi Aminah Rengen turun dari mobil dan menyuruh Terdakwa III Ramadan Woretma untuk menyingkirkan motor yang dipalangkan olehnya. Tiba-tiba dari arah belakang mobil Terdakwa V Kursia Rengen menghampiri posisi saksi korban Zulhaidah Kalsum Rengen yang sedang duduk di kursi depan kiri didalam mobil lalu memukul kepala saksi korban Zulhaidah Kalsum Rengen dari luar melalui kaca mobil dan memaksa saksi korban Zulhaidah Kalsum Rengen untuk keluar dari mobil, akan tetapi saksi korban Zulhaidah Kalsum Rengen menolak dan membalas memukul Terdakwa V dari

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 51/PID/2023/PT MNK

PARA F	K.M	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil mengenai wajah Terdakwa V hingga mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa V Kursia Rengen menarik jilbab saksi korban Zulhaidah Kalsum Rengen hingga terlepas dan memukul lagi saksi korban Zulhaidah Kalsum Rengen mengenai leher dan pipi sebelah kiri, dilanjutkan dengan Terdakwa IV Jois Meak menarik baju saksi korban Zulhaidah Kalsum Rengen sambil melakukan pemukulan pada tubuh saksi korban Zulhaidah Kalsum Rengen namun tidak mengenainya. Melihat kejadian tersebut saksi korban Suriani Rengen yang duduk dibelakang saksi korban Zulhaidah Kalsum Rengen berusaha keluar dari mobil dan meminta bantuan. Akan tetapi saat hendak keluar dari mobil Terdakwa V Kursia Rengen tiba – tiba memukul saksi Suriani Rengen menggunakan tangan kanannya mengenai telinga kiri. Sehingga membuat saksi Suriani Rengen kembali masuk ke dalam mobil.

Selanjutnya Terdakwa I Rizal Rengen dan Terdakwa II Oknasius Meak yang pada saat itu hendak pulang ke kampung kapaurtutin melihat kemacetan yang diakibatkan pemalangan Terdakwa III Ramadan Woretma lalu menghampiri pusat kemacetan tersebut, dan mendapati bahwa ibu mereka yaitu Terdakwa V Kursia Rengen mulutnya mengeluarkan darah. Terdakwa I Rizal Rengen dan Terdakwa II Oknasius Meak menjadi marah lalu ikut melakukan kekerasan dengan cara : Terdakwa I Rizal Rengen mengambil batu di bawah mobil lalu memukulkan dan mengayunkan batu tersebut kearah kaca depan sebelah kiri, dilanjutkan oleh Terdakwa II Oknasius Meak juga mengambil batu di sekitar mobil lalu melempar kaca tengah sebelah kiri, diikuti dengan Terdakwa IV Jois Meak juga mengambil batu lalu melempari mobil hingga mengenai kaca pintu depan sebelah kiri. Kemudian saat mobil yang ditumpangi oleh saksi korban Zulhaidah Kalsum Rengen hendak berjalan Terdakwa III Ramadan Woretma mengambil batu lalu melemparkan batu tersebut hingga mengenai kaca belakang dan membuat kaca tersebut pecah. Lalu mobil yang ditumpangi oleh saksi korban Zulhaidah Kalsum Rengen dan saksi korban Suriani Rengen tersebut berjalan meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Zulhaidah Kalsum Rengen menderita rasa sakit dan luka sebagaimana

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 51/PID/2023/PT MNK

PARA F	K.M	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/IRM/023/VISUM/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat oleh dokter pemeriksa dr. Yerlin Rizka Erine menerangkan hasil pemeriksaan :

1. Nyeri tekan dikepala bagian sebelah kiri
2. Luka lecet dua koma lima dari sudut mata kiri luar berbentuk garis koma batas tegas koma bewarna kemerahan titik.
3. Luka lecet satu centi meter daerah pipi sebelah kiri berbentuk garis koma batas tegas koma bewarna kemerahan.
4. Luka lecet dua koma lima centi meter dari garis tengah tenggorokan kiri yang berbentuk garis batas tegas koma bewarna kemerahan
5. Luka lecet tiga centi meter didaerah leher sebelah kiri koma bewarna kemerahan
6. Luka lecet dua centi meter didaerah leher sebelah kiri dekat bagian belakang leher bewarna kemerahan
7. Luka lecer dua centi meter dibawah telinga kiri
8. Nyeri tekan dan memar di tangan sebelah kanan kurang lebih satu centimeter
9. Luka kurang lebih nol koma lima centi meter didekat pergelangan tangan sebelah kanan.

Kesimpulan :

Luka-luka-kelainan tersebut mengakibatkan cedera titik

Selain itu perbuatan para Terdakwa juga mengakibatkan saksi korban Suryani Rengen menderita rasa sakit dan luka sebagaimana kesimpulan dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/IRM/024/VISUM/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat oleh dokter pemeriksa dr. Yerlin Rizka Erine menerangkan hasil pemeriksaan :

1. Nyeri tekan area depan disekitar daun telinga sebelah kiri
2. Nyeri tekan dan memar kurang lebih delapan koma lima centi meter kali lima koma lima centimeter di daerah lengan atas tangan sebelah kiri

Kesimpulan :

Luka-luka / kelainan tersebut mengakibatkan cedera titik.

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 51/PID/2023/PT MNK

PARA F	K.M	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan para Terdakwa juga mengakibatkan saksi korban Zulhaidah Kalsum Rengen menderita kerugian kerusakan pada mobil miliknya yang kurang lebih senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak telah mengajukan tuntutan Nomor PDM-10/FAKFAK/07/2023, Tanggal 5 September 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RIZAL RENGEN, Terdakwa II OKNASIUS MEAK, Terdakwa III RAMADAN WORETMA, Terdakwa IV JOIS MEAK, dan Terdakwa V Kursia Rengen terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RIZAL RENGEN, Terdakwa II OKNASIUS MEAK dan Terdakwa III RAMADAN WORETMA masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IV JOIS MEAK dan Terdakwa V KURSIA RENGEN masing – masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil ford ranger warna silver nopol PB 8126 B Dikembalikan kepada Saksi Korban Zukhaidah Kalsum Rengen.
 2. 3 (tiga) buah batu Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 51/PID/2023/PT MNK

PARA F	K.M	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar masing-masing biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana *aquo* telah menjatuhkan Putusan sebagaimana Putusannya Nomor 35/Pid.B/2023/PN.Ffk, Tanggal 25 September 2023, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 RIZAL RENGEN, Terdakwa 2 OKNASIUS MEAK, Terdakwa 3 RAMADAN WORETMA, Terdakwa 4 JOIS MEAK, dan Terdakwa 5 KURSIA RENGEN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang yang menyebabkan luka atau rusaknya barang*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 RIZAL RENGEN, Terdakwa 2 OKNASIUS MEAK, dan Terdakwa 3 RAMADAN WORETMA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan Terdakwa 4 JOIS MEAK, dan Terdakwa 5 KURSIA RENGEN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna silver Nomor Polisi PB 8126 B;

Dikembalikan kepada Saksi Zulhaidah Kalsum Rengen;

- 3 (tiga) buah batu);

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 51/PID/2023/PT MNK

PARA F	K.M	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35/Pid.B/2023/PN.Ffk, Tanggal 25 September 2023 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2023/PN.Ffk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Fakfak yang menerangkan bahwa pada Tanggal 29 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 35/Pid.B/2023/PN.Ffk, Tanggal 25 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan pula oleh Jurusita Pengadilan Negeri Fakfak kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa dengan relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Tanggal 2 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Oktober 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 5 Oktober 2023 sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 13/Akta.Pid/2023/PN.Ffk;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Fakfak telah pula diberitahukan kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor 13/Akta.Pid/2023/PN.Ffk, tanggal 5 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Oktober 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 12 Oktober 2023, sebagaimana Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 13/Akta.Pid/2023/PN.Ffk;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2023, sebagaimana Akta Penyerahan Kontra memori Banding Nomor 13/Akta.Pid/2023/PN.Ffk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 51/PID/2023/PT MNK

PARA F	K.M	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakfak untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Tanggal 5 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah menyampaikan alasan-alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pertimbangan fakta antara dalam persidangan dengan pertimbangan Majelis Hakim sangat kontradiktif, dimana dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak menarik hubungan kausalitas akan tetapi belum mempertimbangkan fakta hal yang lebih jauh sehingga membuat saksi korban Zulhaidah Kalsum Rengen (korban) melakukan pengerusakan spanduk atau baliho. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak dalam putusannya terlalu menitik beratkan pada motif yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam menjatuhkan putusannya, padahal dalam setiap unsur Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP sendiri sama sekali tidak memerlukan motif untuk membuat terbuhtinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa.;
2. Bahwa dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak tidak mempertimbangkan karakteristik serta paradigma yang akan muncul di masyarakat Kabupaten Fakfak, apabila perbuatan reaksi atas perseturuan antara masyarakat tidak diberikan putusan yang memberikan efek jera bagi Para Terdakwa dan ancaman bagi masyarakat;
3. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Fakfak terhadap Terdakwa 1 RIZAL RENGEN, Terdakwa 2 OKNASIUS MEAK, Terdakwa 3 RAMADAN WORETMA, Terdakwa 4 JOIS MEAK dan Terdakwa 5. KURSIA RENGEN masih terlalu ringan sehingga belum dapat dijadikan tolak ukur/ percontohan untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa di Kabupaten Fakfak dan belum mencerminkan

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 51/PID/2023/PT MNK

PARA F	K.M	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Nomor: 35/Pid.B/2023/PN.Ffk tanggal 25 September 2023, sangat adil dan telah tepat dalam memberikan rasa keadilan keadilan baik kepada Saksi Korban Zulhaidah Kalsum Rengen dan saksi Korban Suriani Rengen maupun kepada Para Terdakwa, hal mana didasari dengan fakta bahwa dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan baik itu Saksi Fakta/saksi BAP/saksi dari Jaksa Penuntut Umum, saksi Ade Charge/saksi meringankan, barang bukti, Bukti Surat Visum Et reptrum, Tututan Penuntut Umum, Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa. bahkan apabila dapat disimpulkan bahwa Putusan Majelis Hakim ini lebih banyak mempertimbangkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dibandingkan Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum;
2. Bahwa JPU telah salah dalam menilai pertimbangan Majelis Hakim yang mempertimbangkan teori kausalitas dalam memutus perkara ini;
3. Bahwa antara Para Terdakwa dengan saksi korban Zulhaidah Kalsum Rengen mempunyai hubungan keluarga yang sangat dekat/akrab;
4. Bahwa sekalipun korban Zulhaidah Kalsum Rengen merasa tanah tempat dimana di dirikan Baliho oleh Para Terdakwa dan keluarganya adalah milik saksi korban semestinya/seharusnya saksi korban melaporkannya kepada kepada polisi bukanya melakukan tindakan melanggar hukum dengan merusak baliho-baliho tersebut;
5. Bahwa Para Terdakwa telah bersusah payah mencoba beberapa kali untuk meminta kepada Penyidik Polres Fakfak bahkan juga kepada Kejaksaan Negeri Fakfak untuk mempertemukan Para Terdakwa dengan Saksi Korban secara langsung agar Para Terdakwa dapat meminta maaf secara langsung dan juga ingin mengganti kerusakan mobil saksi korban namun saksi korban menolaknya dan tidak ingin kerusakan mobilnya

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 51/PID/2023/PT MNK

PARA F	K.M	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantikan bahkan tidak ingin memafkan Para Terdakwa karena saksi korban merasa “najis” untuk bertemu dengan Para Terdakwa, perkataan “najis” tersebut diungkapkan sendiri oleh saksi korban dalam ruang persidangan Yang Mulia di Pengadilan Negeri Fakfak.

6. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak terhadap Para Terdakwa sangatlah adil karena Majelis Hakim Yang Mulia telah mempertimbangkan segala hal yang menjadi dasarnya sehingga menjatuhkan putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 35/Pid.B/2023/PN Ffk, Tanggal 25 September 2023, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Para Korban yang mengakibatkan Korban Zulhaidah Kalsum Rengen dan dan korban Suryani Rengen menderita luka dan kerusakan pada mobilnya;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan kekerasan terhadap korban adalah dilatarbelakangi oleh perbuatan Korban yang merusak spanduk yang berkaitan dengan tanah ulayat;
- Bahwa Para Terdakwa telah berupaya meminta maaf kepada Para Korban akan tetapi ditolak oleh Para Korban;

Menimbang, bahwa uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan terpenuhinya unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, untuk selanjutnya menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka atau rusaknya barang*”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 51/PID/2023/PT MNK

PARA F	K.M	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, lagipula untuk itu tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum acara pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penyebutan kualifikasi tindak pidana dalam amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak dalam menyatakan terbuktinya dakwaan Alternative Kesatu yang diatur dan diancam dengan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan kualifikasi tersebut, terutama terkait dengan penyebutan kata “Manusia”, oleh karena dalam pasal-pasal KUHP tidak diatur adanya penyebutan kata “Manusia” apalagi kalau disimak dalam ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, dimana dalam ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 hanya disebutkan bahwa kekerasan tersebut dilakukan terhadap “orang atau barang”, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memperbaiki kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, dengan kualifikasi Tindak Pidana “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”, selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, yang mana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah didasarkan atas prinsip bahwa pemidanaan sebenarnya adalah merupakan penyelesaian terakhir suatu masalah, sehingga dalam menentukan pemidanaan harus diperhatikan keadaan objektif dari suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan termasuk dampak yang ditimbulkan oleh masing-masing Terdakwa oleh karena perbuatannya dan dalam perkara ini Majelis Hakim juga telah turut mempertimbangkan hal-hal dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yaitu terhadap Saksi Zulhaidah Kalsum Rengen, Saksi Suriani Rengen, Terdakwa 4 Jois Meak dan Terdakwa 5 Kursia Rengen sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan selain sebagai aspek pembinaan bagi Para Terdakwa juga harus memenuhi rasa keadilan

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 51/PID/2023/PT MNK

PARA F	K.M	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, disamping itu pula mempertimbangkan tentang teori kausalitas yakni apa yang menjadi penyebab Para Terdakwa melakukan perbuatannya dimana yang melatar belakangi Para Terdakwa melakukan perbuatannya adalah karena disebabkan oleh perbuatan Saksi Zulhaidah Kalsum Rengen terlebih dahulu melakukan pengrusakan baliho dan spanduk yang dipasang oleh keluarga Para Terdakwa yang mana menurut Saksi Zulhaidah Kalsum Rengen, spanduk tersebut dipasang di dekat tanah miliknya dan Majelis Hakim juga mempertimbangkan perbuatan Saksi Zulhaidah Kalsum Rengen yang memukul dan merobek baju Terdakwa 5 Kursia Rengen;

Menimbang, bahwa konsep pembedaan yang menjadi dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa sesungguhnya sudah sangat baik dan tepat akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding belum sepenuhnya sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa karena belum memenuhi rasa keadilan dan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan tersebut masih terlalu ringan apabila dibandingkan dengan akibat dari perbuatan yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa yang menyebabkan korban Zulhaidah Kalsum Rengen dan korban Suryani Rengen mengalami luka serta rusaknya mobil korban, sehingga untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk menaikkan dan menambah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa yang akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur dalam dakwaan Alternative Kesatu, kecuali terhadap pertimbangan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, sehingga oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara *aquo* pada tingkat banding;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 51/PID/2023/PT MNK

PARA F	K.M	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 35/Pid.B/2023/PN.Ffk, Tanggal 25 September 2023, yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa yang selengkapya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya dan menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 35/Pid.B/2022/PN Ffk, Tanggal 25 September 2023, yang dimintakan banding sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa yang selengkapya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I RIZAL RENGEN, Terdakwa II OKNASIUS MEAK, Terdakwa III RAMADAN WORETMA, Terdakwa IV JOIS MEAK

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 51/PID/2023/PT MNK

PARA F	K.M	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa V KURSIA RENGEN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I RIZAL RENGEN, Terdakwa II OKNASIUS MEAK, Terdakwa III RAMADAN WORETMA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa IV JOIS MEAK, Terdakwa V KURSIA RENGEN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna silver Nomor Polisi PB 8126 B;

Dikembalikan kepada Saksi Zulhaidah Kalsum Rengen;

- 3 (tiga) buah batu;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000. (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, pada hari Senin, Tanggal 6 Nopember 2023, oleh I WAYAN SUKANILA, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, IRFANUDIN, S.H. M.H. dan YUDISSILEN, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, Nomor

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 51/PID/2023/PT MNK

PARA F	K.M	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51/PID/2023/PT.MNK, Tanggal 19 Oktober 2023, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 16 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta SANDAR SITANGGANG, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD.

TTD.

IRFANUDIN, S.H., M.H.

I WAYAN SUKANILA, S.H., M.H.

TTD.

YUDISSILEN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

SANDAR SITANGGANG, S.H.

Halaman 23 dari 22 halaman Putusan Nomor 51/PID/2023/PT MNK

PARA F	K.M	H.A.1	H.A.2